

Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 Di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan

Ni Putu Sawitri Nandari ^{a,1,*}, Dewa Krisna Prasada ^{b,2}, Kadek Julia Mahadewi ^{b,3}, Putu Stefany Anastasya ^{b,4}

^{a bc}Universitas Pendidikan Nasional, Bedugul Street No.39, Sidakarya, Denpasar, Bali, 80224

¹sawitrinandari@undiknas.ac.id

* Ni Putu Sawitri Nandari

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 October 2022

Revised: 13 October 2022

Accepted: 30 October 2022

Keywords

Kedudukan Perempuan,

Ahli Waris,

Pesamuan Agung

ABSTRACT

The majority of people in the Marga Subdistrict of Tabanan Regency follow the patrilineal lineage system, but if you only have one or more than 1 (one) daughter, the marriage is a *nyentana* marriage. Although the position of boys in Hindu society appears to be more dominating in terms of family management and inheritance, it is possible for parents to give their daughters, known as *Stridhana* or *Jiwadhana*, a portion of the income generated during marriage. Based on this context, the authors formulated the problem as follows: What is the situation of women as heirs who marry out in Marga District, Tabanan Regency, based on the Supreme Court III MUDP 2010 decision? The theory of legal function was employed in this study. Empirical legal research approaches are used in this paper. The findings of this study support Roscou Pound's thesis of legal function, which states that law is a weapon for manipulating society. The 2010 MUDP Bali ruling was used to deceive the community, which had previously ignored women's rights as heirs, so that they could now be awarded in the form of *gunakaya* Assets. Several families in the village of Marga Subdistrict, Tabanan Regency, left an inheritance after 2010

1. Pendahuluan

Istilah hukum adat itu pertama kalinya diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh) menyebutkan istilah hukum adat itu sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya istilah tersebut dikembangkan oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia) dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht van Nederland Indie*”. Hukum adat merupakan suatu aturan yang tidak tertulis dan sebuah pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di desa maupun di kota.

Di dalam hukum adat juga mengatur mengenai hukum adat waris yang mengatur harta kekayaan berupa materiil maupun immateriil dari seorang pewaris ke ahli waris atau keturunannya. Ahli waris ini yang akan mengatur cara dan proses peralihan harta wasian. Hukum waris adat berisikan garis ketentuan mengenai sistem dan asas hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemindahannya dari pewaris kepada ahli warisnya. Pembagian waris adat memakai sistem garis keturunan dan sistem kewarisan yang berbeda-beda di setiap daerah masing-masing.

Di kehidupan masyarakat yang patriarki ini, kedudukan laki-laki itu dianggap lebih tinggi derajatnya daripada kedudukan perempuan. Mereka memposisikan seorang istri atau perempuan hanya sebatas wakil dari suami atau laki-laki. Bahkan di dalam masyarakat matrilineal, walaupun

sudah jelas dikatakan bahwa garis keturunannya ditarik dari garis keturunan ibu, namun terkadang masih saja perempuan dianggap tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga di segala aspek kegiatan yang lebih dominan yaitu peranan dari kaum laki-laki. Di Bali mayoritas masyarakatnya juga menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang dimana posisi seorang ayah atau pihak saudara pria dari ayah berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan untuk perempuan bukanlah sebagai ahli waris.

V.E. Korn (1971) dalam bukunya Hukum Adat Waris Bali (*Het Adatrecht van Bali Bab-IX*) terjemahan I Gede Wayan Pangkat menyatakan bahwa hukum adat waris yang dipilih untuk diteliti karena diantara bidang-bidang hukum adat waris yang paling sering terjadi adalah ketidakadilan atau diskriminasi terhadap hak perempuan. Ketidakadilan hak terhadap perempuan jika menurut Hukum Adat Waris Bali anak Wanita atau perempuan dan janda bukanlah ahli waris. Dapat dimengerti bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengenali perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi kondisi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukanlah sesuatu yang sifatnya kodrati.

Walaupun peran anak laki-laki dalam masyarakat Hindu nampak lebih dominan baik di dalam tanggung jawab mengatur keluarga maupun dalam hal pewarisan, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang tua untuk memberikan beberapa bagian harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan kepada anak gadisnya yang sering disebut dengan istilah *Stridhana* atau *Jiwadhana*. Pernyataan tersebut secara jelas diungkapkan dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX:194 yang menyebutkan “Apa yang diberikan pada saat upacara perkawinan, apa yang diberikan sebagai tanda kecintaan dan apa yang diterimanya dari sudaranya, ibu atau ayahnya, semuanya itu, keenam macam yang disebut *stridhana*”.

Sebenarnya perempuan mendapatkan waris yang disebut *stridhana*, namun dalam prakteknya laki-laki masih mengedepankan egonya sehingga *stridhana* ini tidak berjalan baik. Tetapi sesungguhnya masyarakat adat dimasa sekarang ketika ekonomi semakin meningkat *stridhana* ini sudah berjalan semakin baik dan merupakan latar berpijak keluarnya Keputusan Pesamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Dalam Keputusan Pesamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta *gunakaya*, termasuk dalam hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Dalam keputusan ini menjelaskan bahwa perempuan berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah) dari waris *purusa* (ahli waris laki-laki) setelah dipotong 1/3 (satu per tiga) untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Namun dalam praktek desa adat, keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh masyarakat adat Bali di desa adatnya masing-masing sehingga banyak perempuan yang belum mendapatkan perhatian mengenai kedudukan sebagai ahli waris. Walaupun hasil keputusan MUDP Bali ini merupakan titik terang dan juga pilihan hukum di dalam proses pembagian waris bagi anak perempuan.

Di Kabupaten Tabanan terdapat beberapa kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Marga. Kecamatan Marga berada di bagian timur yang berbatasan dengan Mengwi dan Abiansemai dengan luas wilayah 44,79 km² (kilometer persegi) dan terdiri dari 16 (enam belas) Desa. Kecamatan Marga ini merupakan kecamatan yang terdiri dari desa-desa yang masih kental dengan adat istiadatnya. Awig-awig yang ada masih sangat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Walaupun dalam lingkungan Kecamatan Marga ini mayoritas masyarakatnya menganut sistem garis keturunan patrilineal, tetapi jika hanya memiliki seorang ataupun lebih dari 1 (satu) anak perempuan saja maka perkawinan yang dilakukan yaitu perkawinan nyentana. Yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, yang dimana anak perempuannya yang masih lajang (akan kawin keluar). Sehingga berdasarkan hal ini menimbulkan sebuah tanda tanya mengenai bagaimana kedudukan perempuan yang akan kawin keluar sebagai ahli waris berdasarkan keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 di lingkungan Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Tujuan daripada dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang akan kawin keluar berdasarkan keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 di lingkungan Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul “Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan”.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini memakai metode penelitian hukum empiris yang didapat dari fakta-fakta perilaku manusia baik perilaku verbal maupun perilaku nyata berdasarkan penelitian di lapangan. Penggunaan metode penelitian hukum empiris ini berdasarkan judul dan rumusan masalah dari penelitian ini. Sehingga setelah data-data dan fakta-fakta terkumpul dapat menangani identifikasi masalah yang terjadi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif atau yang juga disebut dengan analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang akan kawin keluar berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang hasilnya berupa meringkas, meneliti kata-kata, serta mengolah dan menganalisis data yang terkumpul secara sistematis, baik data primer maupun data sekunder dan mengakhirinya dengan kesimpulan. Kesimpulan tersebut dijadikan sebuah uraian yang mudah dimengerti dan tetap menampilkan fakta-fakta yang didapat dari lapangan yang sudah diteliti sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori fungsi hukum yang dicetuskan oleh Roscoe Pound, bahwa “law as a tool of social engineering”. Hukum dalam konteks “social engineering” adalah “menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Artinya hukum itu merupakan suatu sarana untuk merencanakan masyarakat. Merencanakan yang dimaksud adalah bahwa Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 ini dibentuk untuk melindungi hak perempuan sebagai ahli waris. Ketika pada awalnya masyarakat tidak terlalu memperhatikan hak perempuan terutama dalam hal pewarisan, sehingga kini dapat diberikan warisan berupa harta gunakaya.

Istilah waris itu diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dalam hukum waris adat tidak saja menjelaskan mengenai hubungan waris dengan ahli waris saja, namun melebihi dari itu. Menurut Bushar Muhammad, hukum waris adalah “serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda materiil maupun benda immaterial. Seorang ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Bagi para ahli waris di suatu daerah dengan daerah yang lain terdapat perbedaan tentang pewarisan, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut.

Di Kabupaten Tabanan mayoritas masyarakatnya menerapkan perkawinan nyentana ketika sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari dapat bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban orang tua serta leluhur di tempat tinggal sang istri secara sekalamaupun niskala. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 16 Februari 2022 dengan Bapak I Wayan Sukadana selaku Patajuh 1 (satu/siki) Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan, menyatakan bahwa: “Di Kabupaten Tabanan ini untuk pembagian warisan kepada anak perempuan itu sifatnya sudah fleksibel, karena ada istilah sentana rajeg (anak perempuan/pradana yang ditingkatkan kedudukannya atau dipersamakan statusnya dengan laki-laki/purusa). Dan di Bali ada perbandingan bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang belum kawin yaitu dua berbanding satu atau yang sering disebut dengan istilah ategen asuun”.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 6 Maret 2022 dengan Bapak Ida Bagus Anom selaku Majelis Alit Desa Adat Kecamatan Marga yang pernyataannya hampir sama dengan Bapak I Wayan Sukadana. Bapak Ida Bagus Anom menyatakan bahwa: “Di Bali dalam hal pewarisan anak laki-laki dengan perempuan mendapatkan bagian ategen asuun atau 2 (dua) banding 1 (satu). Anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian”.

Dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 pada Bagian III: Bidang Hukum Adat, mengatur mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk dalam hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat), sehingga menyatakan bahwa anak perempuan berhak menerima bagian 1/2 (setengah) dari waris purusa (ahli waris laki-laki) setelah dipotong 1/3 (satu per tiga) untuk harta pusaka dan kepentingan pelesarian.

Selanjutnya Bapak I Wayan Sukadana mengatakan bahwa: “Ketika seorang anak mengemban kewajiban dan tanggung jawab di dalam keluarga, maka kita juga perlu memberikan hak kepada anak kita berupa warisan, baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. Namun keputusan tersebut kembali lagi kepada kondisi keluarga masing-masing”.

Namun Bapak Ida Bagus Anom menyatakan pendapat yang berbeda yaitu bahwa: “Di Bali termasuk agak sulit dalam hak pewarisan kepada perempuan, karena adat di Bali itu mengenai bagaimana cara masyarakat untuk mempertahankan tanggung jawab di desa seperti upacara adat, ayahan desa, dan yang lainnya sehingga nantinya perlu ada yang meneruskan. Karena waris itu sebenarnya bukan milik pribadi melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. Di Kabupaten Tabanan, khususnya juga di Kecamatan Marga dalam satu pekarangan rumah terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga, sehingga kebanyakan kepemilikan tanah dan juga rumah adalah milik bersama”.

I Wayan Windia dan I Ketut Sudantra dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Adat Bali menyatakan bahwa dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, tetapi juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (krama desa adat), hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lainnya. Pernyataan ini didukung dengan pendapat Bapak Ida Bagus Anom yang menyatakan bahwa: “Menurut adat di Bali, khususnya di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pembagian warisan kepada perempuan tidak ada berupa sertifikat, karena dalam agama Hindu waris itu merupakan tanggung jawab berupa ayahan desa, hutang orang tua, dan lain-lain. Sehingga hak dan kewajibannya harus seimbang. Jika ingin memberikan warisan kepada anak perempuan yang diberikan yaitu berupa harta tetadan dan biasanya diberikan ketika anak perempuannya akan melangsungkan perkawinan keluar, dalam artian warisan tersebut digunakan sebagai bekal dari orang tua kepada anak perempuannya di rumah sang suami”.

Kedudukan perempuan Bali setelah adanya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 merupakan angin segar dan jalan yang cukup baik untuk memperkuat hukum adat waris Bali yang sudah lama berlaku di masyarakat yang dimana mendiskriminasi perempuan mengenai haknya sebagai ahli waris. Sehingga Bapak I Wayan Sukadana mengatakan bahwa: “Perempuan itu mempunyai hak atas warisan seperti yang sudah diatur dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010. Kita selaku Majelis Desa Adat sudah melakukan pembinaan ke masing-masing prajuru desa adat di Tabanan mengenai hak waris perempuan berdasarkan Keputusan MUDP 2010. Dan disesuaikan aturannya secara umum ke dalam awig-awig desa adat atau dibuatkan pararem desa adat, sehingga hak perempuan terlindungi”.

Salah satu awig-awig desa adat yaitu Awig-Awig Desa Adat Kuwum tahun 2014 pada bagian Pancamas Sargah “Sukerta Tata Pawongan”, Palet 4: Indik Warisan, Pawos 44, menyebutkan :

(1) Prajuru Desa minakadi Prajuru Banjar Pakraman, wenang sareng mawosin miwah nitenin yan wenten sinalih tunggil krama ngindikang warisan.

(2) Indik Warisan, Desa Pakraman Kuwum ngemanggehang uger-uger jagat minakadi kawicaksanan sang marage Guru Wisesa, kaanutang ring drestan desa, sane kapi kukuh antuk pararem.

(3) Sang pacang ngindikang warisan mangdanin asadok ring Prajuru.

Artinya dalam Awig-Awig Desa Adat Kuwum ini hanya membahas secara umum mengenai warisan. Dimana hal yang di bahas mengenai pewarisan ini mengikuti aturan dari pemerintah dan ketika ada permasalahan mengenai warisan atau adanya tuntutan dari pihak perempuan maupun laki-laki yang tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya agar melapor ke Prajuru Desa Adat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 21 Maret 2022 dengan Bapak I Made Ardika selaku Bendesa Adat Kuwum mengatakan bahwa:

“Mengenai pararem untuk hak waris perempuan belum tercantum, karena sosialisasi dari pihak Majelis Desa Adat pun belum ada. Sosialisai pun sepertinya masih di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Mungkin saja nanti jika ada pertemuan dengan MUDP Bali dan jika ada perubahan-perubahan pastinya kita akan mengikuti mengenai warisan. Itulah nanti yang perlu dipertimbangkan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan awig-awig dan pararem desa adat”.

Majelis Desa Adat itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu di tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan yang berwenang melakukan mediasi dalam bentuk penyelesaian perkara adat/wicara. Dalam penyelesaian mediasi di desa adat tingkat kecamatan akan diselesaikan oleh Majelis Desa Adat tingkat kecamatan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak I Wayan Sukadana bahwa:

“Kami selaku Majelis Desa Adat memiliki peran penting ketika seorang perempuan tidak mendapatkan haknya dalam hal pewarisan. Jadi ketika ada yang melapor dirinya tidak mendapatkan haknya, maka disini kami siap mengayomi dan memberikan solusi”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ida Bagus Anom bahwa ketika suatu keluarga tidak dapat menemukan jalan keluar mengenai pembagian harta warisan, maka disini saya selaku Majelis Alit Desa Adat Kecamatan Marga berwenang melakukan mediasi sehingga dapat menemukan solusi yang tepat dan juga adil. Namun mediasi ini dapat dilaksanakan jika dari pihak keluarga melaporkan kepada Prajuru Desa Adat.

Bapak I Made Ardika juga menyatakan pandangannya mengenai hak waris perempuan.

“Karena kami belum menerima sosialisasi penuh mengenai hasil Keputusan Pesamuhan Agung II MUDP 2010, kami selaku prajuru desa adat belum bisa bersikap. Sebelum sosialisasi tersebut turun ke masyarakat, kami tetap menjalankan apa yang sudah ada. Jadi terkait hak waris perempuan, ada istilah purusa dan pradana. Dan yang menerima warisan itu adalah hak mutlaknya purusa. Kecuali memang ada orang tua yang merasa mampu dapat memberikan anak perempuannya bekal (tetadan) ketika melangsungkan perkawinan, maka hal itu lepas dari awig-awig. Karena itu merupakan keputusan dan juga kemampuan dari masing-masing keluarga”.

Di Kecamatan Marga belum ada pihak keluarga yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya ketika masih lajang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ida Bagus Anom bahwa di Kabupaten Tabanan, khususnya juga di Kecamatan Marga dalam satu pekarangan rumah terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga, sehingga kebanyakan kepemilikan tanah dan juga rumah adalah milik bersama. Sehingga jika salah satu dari Kepala Keluarga tersebut mampu dan memiliki harta warisan kepemilikan sendiri (tidak milik bersama) maka dimungkinkan untuk memberikan anak perempuannya harta warisan ketika akan melangsungkan perkawinan keluar. Sehingga Bapak Ida Bagus Anom juga berpendapat:

“Seandainya ketika perempuan yang masih lajang diberikan harta warisan berupa sertifikat, yang ditakutkan adalah ketika nantinya perempuan tersebut melangsungkan perkawinan berbeda agama dan mengikuti agama sang suami, maka adat kita dianggap rusak dalam hal warisan, disitulah kelemahan pewarisan dari perspektif hukum adat Bali”.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 14 Maret 2022 dengan masyarakat di Kecamatan Marga yaitu Bapak Made Warna yang memiliki 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yang memberikan anak perempuannya harta warisan atau harta tetadan ketika anaknya melangsungkan perkawinan keluar pada tahun 2021. Bapak Made Warna memberikan 1 (satu) unit motor. Bapak Made Warna yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat umum belum mengetahui mengenai Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010 dan sejauh ini belum ada sosialisasi langsung dari petugas terkait. Tetapi mengenai pemberian warisan saya memberikan sebuah motor kepada anak perempuan saya saat melangsungkan perkawinan keluar. Saya dan istri selaku orang tua hanya memberi bekal dan untuk warisan seperti harta pusaka, ayahanda desa, dan yang lainnya menjadi tanggung jawab anak laki-laki saya. Saya berharap kedepannya semakin banyak anak perempuan yang akan kawin keluar diberikan harta tetadan sehingga haknya di dapatkan. Dan juga sudah bagus di Bali ini sudah dibuatkan aturannya tetapi harus lebih disosialisasikan lagi agar semua masyarakat mengetahuinya”.

Mengenai tugas-tugas kewajiban desa, ayahanda desa itu mempunyai sifat yang sangat berbeda-beda. Yang paling dapat dimengerti adalah tugas-tugas menjaga keutuhan-keutuhan pura dan bangunan-bangunan desa yang lainnya (papayon) pasar-pasar, jalan-jalan dan sejenisnya, dan yang untuk keperluan upacara keagamaan desa, juga wanita mempunyai bagian. Juga perlu diperhatikan bahwa di desa, pria maupun wanita, sama-sama harus melakukan tugas pada kesempatan-kesempatan, yang kita menilainya itu adalah urusan pribadi, tetapi ditinjau dari sifat magisnya kehidupan desa di Bali, adalah urusan bersama, sebagai upacara-upacara dari lahir, pembayaran kaul,

perkawinan dan lain-lainnya. Dalam desa-desa di Bali tugas untuk kepentingan pribadi dari kepala-kepala desa (tugas-tugas rumah) sama sekali tidak dikenal .

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara tanggal 14 Maret 2022 dengan Bapak I Ketut Sumadi yang memiliki 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yang juga memberikan anak perempuannya harta warisan ketika melangsungkan perkawinan keluar yaitu berupa perhiasan emas pada tahun 2011 dan 2013. “Saya memberikan anak saya bekal ketika dia kawin dan ini memang keinginan dari saya dan istri, karena menurut saya itulah bekal terakhir dari saya. Selanjutnya dia akan menjadi tanggung jawab suaminya. Sebenarnya ini tergantung dari keluarga masing-masing dan tidak bisa dipaksakan, apalagi di Kecamatan Marga ini kita dalam satu rumah ada banyak orang jadi jika ingin memberikan anak perempuan harta warisan berikanlah harta milik berdua (harta gunakaya)”.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 20 Maret 2022 dengan Ibu Ni Wayan Nyadet yang memiliki 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, juga memberikan anak perempuannya harta warisan ketika anaknya melangsungkan perkawinan keluar berupa sebuah motor pada tahun 2011 dan 2014.

“Saya disini memberikan anak perempuan saya sebuah motor ketika anak saya di idih oleh suaminya. Saya bilang ke anak saya bahwa dia akan ikut suaminya jadi saya berikan bekal supaya nanti bisa digunakan dengan baik. Kalau di keluarga lain saya tidak tahu apakah anaknya diberikan atau tidak, tapi saya berharap di keluarga lain mereka dikasi bekal oleh orang tuanya ketika anak perempuannya kawin keluar. Dan untuk Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 ini saya tidak tahu, semoga nanti ada yang mensosialisasikan”.

Untuk anak perempuan yang melangsungkan perkawinan berbeda agama Bapak I Made Ardika memiliki tanggapan sebagai berikut: “Ketika seorang anak perempuan yang kawin keluar dengan berbeda agama itu tidak masalah. Kita di Indonesia sudah mengenal 6 (enam) agama resmi yang diakui dan sudah terdaftar. Anak perempuan saya juga menikah dengan berbeda agama. Intinya kita harus mampu mendekatkan diri dengan keluarga satu sama lain dan menjaga koordinasi untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga”.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak I Made Ngarnu pada wawancara tanggal 21 Maret 2022, yang adik perempuannya menikah dengan berbeda agama pada tahun 2013. “Adik perempuan saya melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama (Islam), dan saya tidak mempermasalahkannya. Karena orang tua saya sudah tidak ada jadi ketika adik saya melangsungkan perkawinannya, saya sebagai kakak tetap memberikan bekal berupa perhiasan emas. Bagi saya itu adalah pilihan hidupnya dan saya hanya perlu mendukung dan mendoakannya agar kehidupannya berjalan baik dan harmonis. Bagaimanapun juga dia tetap adik saya”.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 24 April 2022 dengan Bapak I Made Luja yang memiliki 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yang memberikan anak perempuannya harta warisan ketika melangsungkan perkawinan keluar yaitu berupa uang pada tahun 2012.

Anak perempuan saya sudah melakukan perkawinan keluar, ketika waktu itu saya memberikan anak perempuan saya bekal berupa uang senilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Begitupun dengan anak laki-laki saya yang juga saya berikan uang tunai 2 (dua) kali lipat ketika melangsungkan perkawinan. Disini saya sebagai orang tua berusaha bersikap adil, karena bagaimanapun anak laki-laki maupun perempuan, mereka tetap anak saya. Saya berharap kedepannya untuk para orang tua yang keadaan keluarganya mampu agar tetap memberikan anak mereka bekal secara adil dikemudian hari, sehingga haknya terpenuhi sebagai anak”.

Dilihat dari perspektif teori fungsi hukum oleh Roscoe Pound “law as a tool of social engineering”, bahwa di lingkungan masyarakat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang memiliki anak laki-laki dan perempuan terdapat beberapa keluarga yang memberikan harta warisan setelah tahun 2010 kepada anak perempuannya ketika kawin keluar. Dalam hal ini Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 berhasil merekayasa masyarakat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan walaupun masih lebih banyak yang memberikan harta warisan berupa benda bergerak, dalam hal ini masyarakat masih tunduk dengan aturan hukum adat yang sebelumnya.

Perempuan di Bali itu jarang menuntut hak-haknya, walaupun sudah tersedia payung hukumnya yaitu Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010 ini. Berbeda halnya dengan masyarakat di Jawa yang anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan hak yang sama terhadap harta

warisan orang tuanya. Dan tidak jarang harta warisan tersebut dibagikan walaupun keadaan orang tuanya masih hidup. Jika di Bali anak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan baru diberikan harta tetadan dan yang masih lajang hanya menikmati harta gunakaya orang tuanya. Namun hal ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing.

4. Kesimpulan

Perempuan itu mempunyai hak atas warisan seperti yang sudah diatur dalam Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010. Di lingkungan masyarakat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang memiliki anak laki-laki dan perempuan terdapat beberapa keluarga yang memberikan harta warisan setelah tahun 2010 kepada anak perempuannya ketika kawin keluar. Dalam hal ini Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010 berhasil merekayasa masyarakat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan walaupun masih lebih banyak yang memberikan harta warisan berupa benda bergerak, dalam hal ini masyarakat masih tunduk dengan aturan hukum adat yang sebelumnya. Walaupun sudah tersedia payung hukumnya yaitu Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010 ini, perempuan di Bali itu jarang menuntut hak-haknya.

5. Acknowledgment

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya Bapak I Wayan Sukadana selaku Patajuh 1 (satu/siki) Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan, Bapak Ida Bagus Anom selaku Majelis Alit Desa Adat Kecamatan Marga Tabanan, dan Bapak I Made Ardika selaku Bendesa Adat Kuwum

References

- Awig-Awig Desa Adat Kuwum, Marga, Tabanan (2014), bagian *Pancamas Sargah "Sukerta Tata Pawongan"*, Palet 4: Indik Warisan, Pawos 44.
- Gelgel, I. P. & Hadriani, N. L. G. (2020). *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar: UNHI Press. Diakses dari <http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/1249/1/Hukum%20Perkawinan%20%26%20Waris%20Hindu.pdf>
- Ragawino, B. (2008). *Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Bandung: Fisip-Unpad. Diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *TEORI HUKUM "Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Korn, V. E. (2017). *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)* Jilid I. Denpasar: Udayana University Press.

Jurnal:

- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). *The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems*. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(1), 73-84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>
- Sadnyini, I. A. (2016). *Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 ke dalam Awig-awig Desa Pakraman di Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(3), 627-638. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p16>
- Sukerti, N. N. (2011). *Perkembangan Hak Perempuan Di Bidang Waris Dalam Hukum Adat Bali*. Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 40(1), 8692. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.1.2011>.

Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. (2014). *Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(2), 243-258. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/44116-ID-perkembangan-kedudukan-perempuan-dalam-hukum-adabali-studi-di-kota-denpasar.pdf>